



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURWADI bin MISDI**;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 04 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei. Baru Rt.017/Rw.009, Desa Sungai Deden, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 9 Februari 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
4. Terdakwa habis masa penanahannya sejak tanggal 23 April 2019 dan sampai saat ini lepas demi hukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 16/Pen.Pid/2019/PN Sbs, tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pen.Pid/2019/PN Sbs, tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWADI Bin MISDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PURWADI Bin MISDI** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

Dikembalikan kepada terdakwa PURWADI Bin MISDI;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa **PURWADI Bin MISDI** membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa PURWADI Bin MISDI sekira bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya sekitar Bulan Juli tahun 2016 ketika saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA berada di Wonosobo Terdakwa PURWADI Bin MISDI menelpon saksi TOHARUDIN, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM Binti PARJO, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan bahwa ada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan dari SMA bisa dan dari D3 juga bisa, kemudian saksi MANISEM mengatakan bahwa saksi MANISEM lagi di Jawa dan dijawab Terdakwa PURWADI “iyalah, nanti saya ke rumah”. Selanjutnya sekira bulan Agustus 2016, setelah Saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM pulang ke Sambas, Terdakwa PURWADI datang ke rumah saksi TOHARUDIN bertemu dengan saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “Gimana bu, mau ndak anak ibu masuk CPNS, tapi ada biayanya”, kemudian saksi MANISEM menjawab “berapa biayanya pak” dijawab Terdakwa PURWADI “ biayanya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masuk CPNS dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penempatan di Singkawang. Kemudian saksi MANISEM mengatakan “kok mahal pak ya”, dijawab Terdakwa PURWADI “ini lain bu, anak bapak ibu pasti lulus, nanti akan ada pelatihan kurang lebih satu minggu baru diberikan SK (Surat Keterangan) dan kalau tidak lulus uang bapak dan ibu akan saya kembalikan utuh”, kemudian saksi MANISEM mengatakan lagi “berapa persen lulusnya pak” dan Terdakwa PURWADI mengatakan “anak ibu lulus seratus persen bu, pasti anak bapak ibu lulus” kemudian Saksi MANISEM mengatakan “untuk sekarang saya belum ada uang pak” kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “iya, tidak apa apa bu, ibu sama bapak cari saja dulu uangnya, nanti Terdakwa hubungi ibu bapak lagi ya”. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa. PURWADI menghubungi saksi TOHARUDIN melalui Telepon, namun yang menerima telepon adalah saksi MANISEM, pada saat itu Terdakwa. PURWADI mengatakan “ terus, gimana bu, sudah ada belum uangnya, 20 juta untuk boking dulu, takutnya diambil orang lain ” kemudian Saksi. MANISEM jawab “ uangnya belum ada pak, terus gimana ” kemudian Terdakwa. PURWADI menjawab “ ibu sekarang ada berapa, ada uang 5 juta ndk ” kemudian Saksi MANISEM jawab “ kalau 5 juta ada pak ” kemudian dijawab Terdakwa. PURWADI “ okelah bu, tidak apa apa, 5 juta aja dulu, nanti sisanya Terdakwa PURWADI talangi soalnya untuk boking, nanti bisa diambil orang lain ” kemudian Terdakwa. PURWADI mengirimkan Nomor rekening Bank BRI via sms ke Nomor handphone anak saksi TOHARUDIN yaitu saksi. MIFTAHUDIN dengan Nomor Rekening 116801000723502 atas nama PURWADI, keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi. MIFTAHUDIN pergi ke Bank BRI Unit Sambas dengan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah tanah kavling saksi TOHARUDIN laku terjual. Selanjutnya setelah tanah saksi TOHARUDIN laku, Terdakwa PURWADI kembali menghubungi saksi TOHARUDIN lewat telepon, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM dan Terdakwa PURWADI mengatakan “bu. Sisanya gimana, sudah ada belum uangnya” kemudian saksi MANISEM menjawab “uangnya sudah ada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak” kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “kirim sekarang bu ya, harus sekarang” dan saksi MANISEM menjawab “ iyalah pak, saya kirim sekarang”. Kemudian Terdakwa PURWADI mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui SMS dengan Nomor Rekening 1460009974333 atas nama PURWADI ke Handphone saksi TOHARUDIN. Selanjutnya saksi TOHARUDIN, saksi MANISEM dan saksi MIFTAHUDIN pergi ke Bank Mandiri Sambas dan mengirimkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa PURWADI. Setelah itu saksi TOHARUDIN memberitahukan kepada Terdakwa PURWADI bahwa uangnya sudah dikirim.

- Setelah Saksi TOHARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI, saksi TOHARUDIN sering menanyakan kepada Terdakwa PURWADI tentang anak saksi kapan bisa masuk atau lulus menjadi CPNS, namun Terdakwa PURWADI selalu menghindar dan mengatakan ditunggu aja dulu.

- Bahwa saksi MIFTAHUDIN hanya pernah mengikuti pelatihan militer di Jakarta dan saksi MIFTAHUDIN tidak pernah lulus atau menjadi PNS di lingkungan Kodam dan untuk menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura tidak menggunakan biaya apapun. Terdakwa PURWADI menggunakan uang yang diterima dari saksi TOHARUDIN untuk kepentingan pribadi Terdakwa PURWADI dan sebagian ada yang terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA. Setelah ditunggu-tunggu dan tidak ada kejelasan dan saksi MIFTAHUDIN tidak juga menjadi CPNS di lingkungan Kodam sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa PURWADI, akhirnya Terdakwa TOHARUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PURWADI Bin MISDI sekira bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya sekitar Bulan Juli tahun 2016 ketika saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA berada di Wonosobo Terdakwa PURWADI Bin MISDI menelpon saksi TOHARUDIN, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM Binti PARJO, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan bahwa ada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan dari SMA bisa dan dari D3 juga bisa, kemudian saksi MANISEM mengatakan bahwa saksi MANISEM lagi di Jawa dan dijawab Terdakwa PURWADI "iyalah, nanti saya ke rumah". Selanjutnya sekira bulan Agustus 2016, setelah Saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM pulang ke Sambas, Terdakwa PURWADI datang ke rumah saksi TOHARUDIN bertemu dengan saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan "Gimana bu, mau ndak anak ibu masuk CPNS, tapi ada biayanya", kemudian saksi MANISEM menjawab "berapa biayanya pak" dijawab Terdakwa PURWADI " biayanya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masuk CPNS dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penempatan di Singkawang. Kemudian saksi MANISEM mengatakan "kok mahal pak ya", dijawab Terdakwa PURWADI "ini lain bu, anak bapak ibu pasti lulus, nanti akan ada pelatihan kurang lebih satu minggu baru diberikan SK (Surat Keterangan) dan kalau tidak lulus uang bapak dan ibu akan saya kembalikan utuh", kemudian saksi MANISEM mengatakan lagi "berapa persen lulusnya pak" dan Terdakwa PURWADI mengatakan "anak ibu lulus seratus persen bu, pasti anak bapak ibu lulus" kemudian Saksi MANISEM mengatakan "untuk sekarang saya belum ada uang pak" kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan "iya, tidak apa apa bu, ibu sama bapak cari saja dulu uangnya, nanti Terdakwa hubungi ibu bapak lagi ya". Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa. PURWADI menghubungi saksi TOHARUDIN melalui Telepon, namun yang menerima telepon adalah saksi MANISEM, pada saat itu Terdakwa. PURWADI mengatakan " terus, gimana bu, sudah ada belum uangnya, 20 juta untuk boking dulu, takutnya diambil orang lain " kemudian Saksi. MANISEM jawab " uangnya belum ada pak, terus gimana " kemudian Terdakwa. PURWADI menjawab " ibu sekarang ada berapa, ada uang 5 juta ndk " kemudian Saksi MANISEM jawab " kalau 5 juta ada pak " kemudian dijawab Terdakwa. PURWADI " okelah bu, tidak apa apa, 5 juta aja dulu, nanti sisanya Terdakwa PURWADI talangi soalnya untuk boking, nanti bisa diambil orang lain "

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa. PURWADI mengirimkan Nomor rekening Bank BRI via sms ke Nomor handphone anak saksi TOHARUDIN yaitu saksi. MIFTAHUDIN dengan Nomor Rekening 116801000723502 atas nama PURWADI, keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi. MIFTAHUDIN pergi ke Bank BRI Unit Sambas dengan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah tanah kavling saksi TOHARUDIN laku terjual. Selanjutnya setelah tanah saksi TOHARUDIN laku, Terdakwa PURWADI kembali menghubungi saksi TOHARUDIN lewat telepon, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM dan Terdakwa PURWADI mengatakan "bu. Sisanya gimana, sudah ada belum uangnya" kemudian saksi MANISEM menjawab "uangnya sudah ada pak" kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan "kirim sekarang bu ya, harus sekarang" dan saksi MANISEM menjawab "iyalah pak, saya kirim sekarang". Kemudian Terdakwa PURWADI mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui SMS dengan Nomor Rekening 1460009974333 atas nama PURWADI ke Handphone saksi TOHARUDIN. Selanjutnya saksi TOHARUDIN, saksi MANISEM dan saksi MIFTAHUDIN pergi ke Bank Mandiri Sambas dan mengirimkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa PURWADI. Setelah itu saksi TOHARUDIN memberitahukan kepada Terdakwa PURWADI bahwa uangnya sudah dikirim.

- Setelah Saksi TOHARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI, saksi TOHARUDIN sering menanyakan kepada Terdakwa PURWADI tentang anak saksi kapan bisa masuk atau lulus menjadi CPNS, namun Terdakwa PURWADI selalu menghindar dan mengatakan ditunggu aja dulu.
- Bahwa saksi MIFTAHUDIN hanya pernah mengikuti pelatihan militer di Jakarta dan saksi MIFTAHUDIN tidak pernah lulus atau menjadi PNS di lingkungan Kodam dan untuk menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura tidak menggunakan biaya apapun. Terdakwa PURWADI menggunakan uang yang diterima dari saksi TOHARUDIN untuk kepentingan pribadi Terdakwa PURWADI dan sebagian ada yang terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA. Setelah ditunggu-tunggu dan tidak ada kejelasan dan saksi MIFTAHUDIN tidak juga menjadi CPNS di lingkungan Kodam sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa PURWADI, akhirnya Terdakwa TOHARUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toharudin alias Toha bin Muntaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- ▢ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- ▢ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah saksi di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon saksi, ketika itu saksi sedang berada di Jawa daerah Wonosobo, ketika itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada penerimaan CPNS dengan mengatakan apabila anak saksi mau masuk PNS silahkan melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon isteri saksi yaitu sdri Manisem dan meminta DP (uang muka) sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai panjar agar posisi CPNS tidak diambil oleh orang lain;
- ▢ Bahwa kemudian uang panjar sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut dikirim oleh Miftahudin melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa ada menelpon lagi meminta uang dan menyuruh transfer lagi sejumlah Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke nomor rekeningnya dengan alasan karena uang tersebut akan disetorkan, lalu saksi melakukan transfer uang sejumlah 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank mandiri atas nama Terdakwa;
- ▢ Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ada diketahui isteri saksi yang bernama Manisem dan anak saksi yang bernama saksi Miftahudin;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



- ▢ Bahwa selanjutnya sampai saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi anak saksi tidak juga menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan uang saksi pun tidak juga dikembalikan;
 - ▢ Bahwa saksi percaya kepada tawaran Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja sebagai seorang PNS Perawat di Puskesmas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah, selain itu saksi juga bertetangga dengan Terdakwa;
 - ▢ Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan kalau anak saksi tidak jadi diterima maka uang akan dikembalikan, jadi saksi percaya saja dengan perkataan Terdakwa;
 - ▢ Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi mengenai lowongan PNS, ada pembicaraan langsung antara Terdakwa dengan saksi dimana saat itu Terdakwa datang kerumah saksi di Subah;
 - ▢ Bahwa pada saat menelepon isteri saksi Terdakwa juga ada mengatakan “kak, ini ada pembukaan CPNS angkatan dari SMA bisa, dari D3 juga bisa” kemudian saksi MANISEM menjawab “saya gak ada di Sambas pak, lagi di Jawa” kemudian Terdakwa menjawab “ iya lah kak, nanti saya kerumah”;
 - ▢ Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan biayanya untuk masuk PNS Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masuk CPNS dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penempatan singkawang;
 - ▢ Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan anak saksi akan diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak;
 - ▢ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga menjadi penipuan dari Terdakwa;
 - ▢ Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan etika baik bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan memperlihatkan sertifikat tanah miliknya sebagai gantinya nanti;
 - ▢ Bahwa total uang yang saksi kirimkan atau transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - ▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi Miftahudin bin Toharudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masih kecil dan juga saksi bekerja satu instansi dengan Terdakwa yaitu di Puskesmas Satai Desa Bukit Mulia Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dan Terdakwa menjabat sebagai kepala Puskesmas tersebut;
- ▢ Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Orang Tua saksi dan saksi sendiri;
- ▢ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah ayah saksi yang bernama TOHARUDIN di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon orang tua saksi, ketika itu orang tua saksi sedang berada di Jawa daerah Wonosobo, ketika itu Terdakwa memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa ada penerimaan CPNS dengan mengatakan apabila saksi mau masuk PNS silahkan melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon ibu saksi sdr **Manisem** dan meminta DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai panjar agar posisi CPNS tidak diambil oleh orang lain;
- ▢ Bahwa kemudian uang panjar sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut saksi transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- ▢ Bahwa setelah 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa ada menelpon lagi dan meminta uang dan menyuruh transfer lagi sejumlah Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke nomor rekeningnya dengan alasan karena uang tersebut akan disetorkan, lalu pada tanggal 07 September 2016 saksi, ayah dan ibu saksi pergi ke Bank Mandiri dan melakukan transfer uang sejumlah Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank mandiri atas nama Terdakwa;
- ▢ Bahwa setelah pengiriman uang tersebut saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta saksi hanya belajar dengan pemberi materi yang mana hanya satu orang saja

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematerinya mengenai Pertahanan Negara, Bahasa Indonesia, tentang pasal-pasal dan lain-lain;

▢ Bahwa Saksi tidak kenal siapa orang yang memberikan materi pelatihan tersebut;

▢ Bahwa saksi kenal dengan saksi Linda ketika dipertemukan oleh Terdakwa katanya bahwa Linda adalah sebagai Panitia penerimaan CPNC Kodam XII Tanjung Pura Pontianak;

▢ Bahwa saksi dikenalkan dengan saksi LINDA CITRA LELA saat berada di Pontianak dalam rangka pengukuran tinggi badan dan berat badan;

▢ Bahwa selama menjalani proses pelatihan dan biaya pulang pergi tersebut saksi tidak ada mengeluarkan biaya, sudah ditanggung panitia;

▢ Bahwa berkas permohonan menjadi PNS tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

▢ Bahwa persyaratan yang saksi serahkan kepada Terdakwa berupa : Foto copy KTP. KK Ijazah SMA, Ijazah D3. Ijazah SMP, Ijazah SD dan pasphoto ukuran 4x6 sebanyak dua lembar;

▢ Bahwa sebelumnya saksi tidak ada menanyakan kepada pihak Kodam XII Tanjung Pura apakah ada penerimaan CPNS di Kodam tersebut;

▢ Bahwa saksi menjalani pelatihan di Jakarta hari dan tanggalnya saksi sudah lupa pada bulan Desember 2016 bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jakarta;

▢ Bahwa saksi berada di Jakarta selama 1 (satu) minggu / 7 (tujuh) hari ;

▢ Bahwa selanjutnya sampai orang tua saksi melaporkan hal tersebut ke polisi saksi tidak juga dipanggil menjadi PNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan uang orang tua saksi pun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

▢ Bahwa saat saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang kapan bisa masuk atau lulus, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan ditunggu saja dulu dan sampai sekarang tidak ada kejelasan menjadi CPNS di Lingkungan Kodam sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

▢ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga menjadi penipuan dari Terdakwa;

▢ Bahwa Saksi sadar telah ditipu sejak pulang dari Jakarta, karena setahu saksi penerimaan CPNS bukan seperti itu;

▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Manisem binti Parjio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- ▢ Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi dan suami saksi serta anak saksi;
- ▢ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah suami saksi yang bernama TOHARUDIN di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa awalnya Terdakwa menelpon suami saksi dan waktu itu saksi dan suami saksi berada di Jawa daerah Wonosobo, lalu Terdakwa memberitahukan kepada suami saksi bahwa ada penerimaan CPNS dengan mengatakan apabila anak saksi mau masuk PNS silahkan melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi dan meminta DP (uang muka) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai panjar agar posisi CPNS tidak diambil oleh orang lain;
- ▢ Bahwa kemudian uang panjar sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh anak saksi yang bernama Miftahudin ke rekening BRI milik Terdakwa;
- ▢ Bahwa setelah 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa ada menelepon lagi meminta uang dan menyuruh transfer kembali sejumlah Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke nomor rekeningnya dengan alasan karena uang tersebut akan disetorkan, lalu pada tanggal 7 September 2016 saksi, suami saksi dan anak saksi bersama-sama pergi ke Bank Mandiri lalu melakukan transfer uang sejumlah Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank mandiri atas nama Terdakwa;
- ▢ Bahwa setelah pengiriman uang tersebut anak saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk pergi ke Jakarta setelah sampai di Jakarta ternyata anak saksi hanya belajar dengan pemberi materi satu orang saja dan materinya tentang Pertahanan Negara, Bahasa Indonesia, tentang pasal-pasal dan lain-lain dalam arti tidak seperti tes CPNS pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa uang sejumlah Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual kebun kelapa sawit seluas 2 hektar dengan usia tanam dari tahun 1991;
- ▢ Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah seorang PNS Perawat yang bekerja di Puskesmas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah, selain itu kami juga bertetangga dan Terdakwa juga menjajikan kalau tidak jadi uang akan dikembalikan, jadi saksi percaya saja dengan Terdakwa;
- ▢ Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan bahwa anak saksi akan diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak;
- ▢ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga menjadi penipuan dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa penerimaan ini rahasia jadi jangan diberitahukan kepada orang lain;
- ▢ Bahwa selanjutnya sampai sekarang anak saksi belum juga dipanggil ataupun diterima menjadi PNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan uang milik kami pun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- ▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Muchlissin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- ▢ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan keluarga/ orang tua saksi;
- ▢ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa Saksi mengetahui penipuan tersebut karena saksi juga sebagai korban, dan waktu itu saksi pergi bersama-sama dengan saksi Miftahuddin dan Terdakwa dalam rangka tes kesehatan untuk CPNS Kodam XII Tanjung Pura;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa yang saksi ketahui dari saksi TOHARUDIN Terdakwa bisa mengurus anak Saksi TOHARUDIN yang bernama Saksi MIFTAHUDIN menjadi PNS Kodam XII/Tanjungpura, kemudian akan mengikuti pelatihan serta akan mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan PNS, kemudian Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi TOHARUDIN agar dapat masuk PNS Kodam XII/Tanjungpura ada biaya masuk sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jika tidak masuk atau lulus uang dikembalikan, sehingga Saksi TOHARUDIN bersedia untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun sampai saat ini Saksi MIFTAHUDIN tidak menjadi PNS sesuai apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;

¶ Bahwa selain saksi TOHARUDIN yang telah ditipu oleh Terdakwa, orang tua saksi juga telah ditipu oleh Terdakwa dimana ibu saksi yang bernama sdri MuSFIANI telah mengirimkan sejumlah uang yang pertama pada tanggal 29 Agustus 2016 mengirimkan melalui Bank BRI sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) selanjutnya yang kedua pada tanggal 02 September 2016 Ibu saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga tanggalnya sudah lupa bulan November 2016 mengirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp.150.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji saksi akan diangkat sebagai PNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak, akan tetapi sampai sekarang penerimaan CPNS itu tidak ada;

¶ Bahwa tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih ada untuk bukti pengiriman uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sudah hilang;

¶ Bahwa saksi kenal dengan saksi Linda Citra Lella pada bulan Agustus 2016 di rumah saksi LINDA CITRA LELLA yang beralamat di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya yang mana saat itu saksi pergi bersama-sama dengan saksi MIFTAHUDIN dan Terdakwa dalam rangka tes kesehatan untuk CPNS;

¶ Bahwa selama menjalani proses pelatihan dan biaya pulang pergi tersebut saksi tidak ada mengeluarkan biaya, sudah ditanggung panitia;

¶ Bahwa berkas permohonan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di Sambas;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa Persyaratan yang saksi serahkan kepada Terdakwa berupa : fotocopy KTP. KK Ijazah terakhir D3 Keperawatan, Akta Lahir dan pasphoto ukuran 4x6 sebanyak dua lembar;
 - ▢ Bahwa sebelumnya saksi tidak ada menanyakan kepada pihak Kodam XII Tanjung Pura apakah ada penerimaan CPNS di Kodam tersebut;
 - ▢ Bahwa Saksi menjalani pelatihan di Jakarta hari dan tanggalnya saksi sudah lupa pada bulan Desember 2016 bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jakarta;
 - ▢ Bahwa Saksi berada di Jakarta selama 1 (satu) minggu / 7 (tujuh) hari ;
 - ▢ Bahwa setahu saksi penerimaan CPNS sekarang tidak pakai uang;
 - ▢ Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - ▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Linda Citra Lella, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2015 ketika itu dikenalkan oleh sdr SUBANDI, dimana waktu itu Terdakwa meminta tolong untuk mengurus anak saksi Toharuddin agar masuk atau lulus menjadi CPNS di Kodam XII tanjung Pura di rumah saksi yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya Pontianak;
- ▢ Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi waktu itu bersama sdr.Subandi dan saksi Miftahudin dengan maksud meminta tolong untuk masuk lulus CPNS di Kodam XII Tanjung Pura T.A 2016;
- ▢ Bahwa Ketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa minta tolong apakah ibu (saksi) bisa memasukkan keponakannya yang bernama saksi Miftahudin anak dari saksi Toharuddin menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura, kemudian saksi jawab ya kalau bisa Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa jawab okelah nanti Terdakwa akan memberitahu kembali;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa Pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan penerimaan CPNS di Kodam XII Tanjung Pura dan saksi juga tidak masuk dalam Panitia Penerimaan CPNS, saksi hanya tugas di bagian Tur Harbang dan Hal Ton Urdal Rumga Denmadam Kodam XII Tanjung Pura;
- ▢ Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi di bagian Tur Harbang dan Hal Ton Urdal Rumga Denmadam Kodam XII Tanjung Pura tersebut adalah Melaporkan ke bagian Logistik Pemeliharaan Gedung, pembuatan surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan surat;
- ▢ Bahwa Tugas saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan penerimaan CPNS Kodam XII Tanjung Pura;
- ▢ Bahwa Saksi berani mengatakan bisa menguruskan untuk masuk CPNS KODAM karena sebelumnya juga seperti itu dan semuanya berhasil masuk;
- ▢ Bahwa selanjutnya Terdakwa ada datang lagi kerumah saksi dengan menyerahkan uang hanya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sisanya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) katanya menyusul, akan tetapi sampai sekarang sisanya tidak juga diserahkan kepada saksi;
- ▢ Bahwa bukti penyerahan uang tersebut ada kwitansinya akan tetapi dengan jumlah secara global;
- ▢ Bahwa setelah saksi terima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tersebut lalu saksi serahkan lagi kepada ibu YULIA, saksi hanya sebagai perantara saja;
- ▢ Bahwa Ibu YULIA adalah salah satu isteri petinggi di Mabes TNI di Jakarta tetapi beliau sudah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2016 di Thailand karena sakit;
- ▢ Bahwa Penyerahan uang tersebut ada buktinya akan tetapi dibuat secara global dengan uang peserta CPNS lainnya;
- ▢ Bahwa untuk Tahun Ajaran 2016 memang ada penerimaan CPNS sebagian lewat dalam akan tetapi waktu itu sudah tercium sehingga tidak jadi dilakukan;
- ▢ Bahwa sebelumnya memang ada seperti itu dan sudah berhasil lulus menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura;
- ▢ Bahwa sebenarnya dalam penerimaan untuk menjadi CPNS Kodam XII/ Tanjung Pura tidak menggunakan biaya apapun;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa yang menentukan biaya untuk menjadi CPNS Kodam XII/ Tanjung Pura sehingga total sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri;
- ▢ Bahwa Saksi baru mengetahui ketika bertemu dengan saksi Miftahudin bahwa saksi Miftahudin sudah membayar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa;
- ▢ Bahwa Terdakwa ada minta tolong untuk satu orang lagi agar bisa dimasukkan sebagai CPNS KODAM yaitu sdr Muclisin;
- ▢ Bahwa Saksi ada menerima uang dari orang lain / selain Terdakwa dengan jumlah total sekitar 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut sebagian sudah saksi kembalikan dan sebagiannya belum sempat saksi kembalikan karena saksi sudah ditangkap dan sudah di jatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara di Pengadilan Negeri Mempawah;
- ▢ Bahwa setiap orang berbeda/tidak sama untuk jumlah uangnya tergantung ijazah pendidikannya;
- ▢ Bahwa untuk saksi Miftahudin masuk dengan memakai/menggunakan ijazah D3 Kesehatan;
- ▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membantu menguruskan anak saksi Toharudin masuk CPNS kodam;
- Bahwa Terdakwa benar ada menguruskan anak saksi Toharudin untuk masuk menjadi CPNS Kodam XII Tanjung pura pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS yaitu sebagai Kepala Puskesmas Satai;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 ada pergi dan bertamu ke rumah Saksi LINDA CITRA LELLA di Pontianak, kemudian Saksi LINDA CITRA LELLA mengatakan kepada Terdakwa " Pak kalau memang ada keluarga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau adik yang ingin kita bantu menjadi PNS di lingkungan Kodam kita bantu, mumpung ada lowongan, untuk tamatan SMA dan S1"? dan Terdakwa bertanya apakah sekarang bukan sedang Moratorium penerimaan PNS" dan di jawab saksi LINDA "penerimaan pegawai dilingkungan Pemda dan Kodam berbeda, ini tinggal ganti nama saja karena dua orang mengundurkan diri, kalo Bapak tidak percaya boleh ditanya kepada SEPTI, dia sudah keluar SK dan tinggal bekerja dibulan Desember 2016";

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Sambas dan bertemu dengan anak saksi TOHARUDDIN yang bernama saksi Miftahudin dengan mengatakan "Din, kalau ada keluarga atau kawan yang mau menjadi PNS, ini ada peluang jadi CPNS untuk tamatan SMA dan SI tinggal ganti nama aja di Lingkungan Kodam XII, namun dengan syarat biaya uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penempatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa lalu saksi Miftahudin tertarik dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi Linda untuk menanyakan apakah ada peluang untuk tamatan D3 Keperawatan dan saat itu jawaban saksi Linda katanya ya, ada untuk gelombang kedua;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari sdri Linda bahwa untuk masuk sebagai CPNS di Kodam XII Tanjung Pura tersebut menggunakan uang:

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Miftahudin / orang tuanya yang bernama saksi Toharudin dengan jumlah total sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Toharudin menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dan yang kedua pada bulan September 2016, sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;

- Bahwa uang dengan jumlah total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA melalui transfer ke nomor rekening miliknya di Bank BRI dan Bank Mandiri secara bertahap;

- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada sdri Linda Citra Lella :

1. Pada tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kata saksi LINDA CITRA LELLA uang tersebut untuk pengangkatan menjadi CPNS dan penempatannya;

- Bahwa saksi Miftahudin ternyata tidak diterima sebagai CPNS karena setelah Terdakwa ketahui tidak ada penerimaan resmi pembukaan pendaftaran PNS dari KODAM XII Tanjung Pura Pontianak;

- Bahwa selain saksi Toharudin yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak yaitu orangtua saksi Muhammad Muchlis yang bernama sdri MUSFIANI dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Linda Citra Lella;

- Bahwa untuk sdri. MUSFIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali transfer akan tetapi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;

- Bahwa untuk saat ini Terdakwa belum bisa menghadirkan bukti transfer ke rekening saksi Linda Citra Lella;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS di Kodam;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Toharudin sampai saat ini;

□ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan penerimaan CPNS Kodam XII/Tanjungpura Tahun Ajaran 2016 terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang ditawarkan untuk menjadi CPNS KODAM adalah anak dari saksi Toharudin yang bernama saksi Miftahudin dan juga anak dari sdri Musfiani yang bernama Muhammad Muchlissin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS yakni Kepala Puskesmas Satai Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi Linda Citra Lella kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Subandi dalam hal meminta tolong mengurus anak Saksi Toharudin agar bisa masuk atau lulus menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura di rumah saksi yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Linda yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya dalam hal meminta bantuan untuk mengurus ponakannya yang bernama saksi Miftahudin agar masuk atau lulus menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari sdri Linda bahwa untuk masuk sebagai CPNS di Kodam XII Tanjung Pura tersebut menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Miftahudin / orang tuanya yang bernama saksi Toharudin dengan jumlah total sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Toharudin menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dan yang kedua pada bulan September 2016, sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;
- Bahwa uang dengan jumlah total Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA melalui transfer ke nomor rekening miliknya di Bank BRI dan Bank Mandiri secara bertahap;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada sdri Linda Citra Lella :
 1. Pada tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus riburupiah);
 5. Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun Terdakwa belum dapat menghadirkan tanda bukti penyetoran/transfer dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Linda Citra Lella;

- Bahwa kata saksi LINDA CITRA LELLA uang tersebut untuk pengangkatan menjadi CPNS dan penempatannya;
- Bahwa saksi Miftahudin ternyata tidak diterima sebagai CPNS karena setelah Terdakwa ketahui tidak ada penerimaan resmi pembukaan pendaftaran PNS dari KODAM XII Tanjung Pura Pontianak;
- Bahwa selain saksi Toharudin yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak yaitu orangtua saksi Muhammad Muchlis yang bernama sdri MUSFIANI dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Linda Citra Lella;
- Bahwa untuk sdri. MUSFIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali transfer akan tetapi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS di Kodam;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa minta dari saksi Toharudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Toharudin mengalami kerugian Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini



terdakwa **PURWADI bin MISDI** diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **PURWADI bin MISDI** berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hukum” dalam rumusan delik ini adalah kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan adanya penerimaan CPNS Kodam XII/Tanjungpura Tahun

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajaran 2016 terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dimana yang ditawarkan untuk menjadi CPNS KODAM adalah anak dari saksi Toharudin yang bernama saksi Miftahudin dan juga anak dari sdr Musfiani yang bernama Muhammad Muchlissin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada tahun 2016 ada pergi dan bertamu ke rumah Saksi Linda Citra Lella di Pontianak, bersama dengan Sdr. SUBANDI dan saat itu saksi Linda dikenalkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan mengenai meminta tolong mengurus ponakannya yang bernama Miftahudin agar bisa masuk atau lulus menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura di rumah saksi Linda yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya kemudian saksi Linda Citra Lelli menjawab ya kalau bisa Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa jawab okelah nanti Terdakwa akan memberitahu saksi Linda kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Sambas dan memberitahu kepada saksi Toharudin Alias Toha Bin Muntaha dimana saat itu saksi Toharudin sedang berada di Wonosobo lalu Terdakwa menelpon saksi Toharudin, kemudian diangkat oleh saksi Manisem Binti Parjo, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan dari SMA bisa dan dari D3 juga bisa, kemudian saksi Manisem mengatakan bahwa sedang berada di Jawa dan dijawab Terdakwa "iyalah, nanti saya ke rumah";

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi Manisem dan meminta DP (uang muka) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai panjar agar posisi CPNS tidak diambil oleh orang lain dan kemudian uang panjar sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut saksi Miftahudin kirimkan ke rekening BRI milik Terdakwa; Bahwa kemudian 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa ada menelepon lagi dan meminta uang dan menyuruh agar mengirimkan lagi sejumlah uang Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa dengan alasan karena uang tersebut akan disetorkan, lalu pada tanggal 07 September 2016 saksi Miftahudin, saksi Toharudin dan saksi Manisem pergi ke Bank Mandiri dan mengirimkan uang sejumlah Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank mandiri atas nama Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengiriman uang tersebut saksi Miftahudin diperintahkan oleh Terdakwa untuk ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta saksi hanya belajar dengan pemberi materi yang mana hanya satu orang saja pematerinya mengenai Pertahanan Negara, Bahasa Indonesia, tentang pasal-pasal dan lain-lain dan Saksi Miftahudin tidak kenal siapa orang yang memberikan materi pelatihan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Miftahudin kenal dengan saksi Linda ketika dipertemukan oleh Terdakwa katanya bahwa Linda adalah sebagai Panitia penerimaan CPNC Kodam XII Tanjung Pura Pontianak dan saksi Miftahudin dikenalkan dengan saksi LINDA CITRA LELA saat berada di Pontianak dalam rangka pengukuran tinggi badan dan berat badan;

Menimbang, bahwa berkas permohonan menjadi PNS tersebut saksi Miftahudin serahkan kepada Terdakwa dengan persyaratan berupa : Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMA, Ijazah D3, Ijazah SMP, Ijazah SD dan pas photo ukuran 4x6 sebanyak dua lembar dan kemudian saksi Miftahudin menjalani pelatihan di Jakarta hari dan tanggalnya sudah lupa pada bulan Desember 2016 bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jakarta selama 1 (satu) minggu / 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Miftahudin dan saksi Toharudin menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang kapan bisa masuk atau lulus, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan ditunggu saja dulu dan sampai sekarang tidak ada kejelasan menjadi CPNS di Lingkungan Kodam sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Toharudin melaporkan Terdakwa ke polisi karena saksi Miftahudin tidak juga dipanggil menjadi PNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah saksi Toharudin dan saksi Miftahudin kirimkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Toharudin, saksi Miftahudin dan saksi Manisem percaya dengan Terdakwa karena para saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah seorang PNS Perawat yang bekerja di Puskesmas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah, selain itu Terdakwa adalah tetangga para saksi dan Terdakwa juga menjanjikan kalau tidak jadi uang akan dikembalikan, sehingga Saksi Toharudin, saksi Miftahudin dan saksi Manisem percaya saja dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Miftahudin / orang tuanya yang bernama saksi Toharudin dengan jumlah total sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dan yang kedua pada bulan September 2016, sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang dengan jumlah total Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA melalui transfer ke nomor rekening miliknya di Bank BRI dan Bank Mandiri secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun Terdakwa belum dapat memperlihatkan tanda bukti setorannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Linda Citra Lelli bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp60.000.000,- dan sisanya Rp 60.000.000,- belum diserahkan kepada saksi Linda namun saksi Linda membuat kwitansi tersebut secara global/menyeluruh dengan peserta-peserta CPNS lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Miftahudin ternyata tidak diterima sebagai CPNS karena setelah Terdakwa ketahui tidak ada penerimaan resmi pembukaan pendaftaran PNS dari KODAM XII Tanjung Pura Pontianak;

Menimbang, bahwa selain saksi Toharudin yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak yaitu orangtua saksi Muhammad Muchlis yang bernama sdr MUSFIANI dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta



rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Linda Citra Lella; Bahwa untuk sdri. MUSFIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali transfer akan tetapi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS di Kodam;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan atau membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap seseorang, sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diminta oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selain daripada itu rumusan perbuatan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan diatas maka akan terpenuhi pula serangkaian perbuatan dalam rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan adanya penerimaan CPNS Kodam XII/Tanjungpura Tahun Ajaran 2016 terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dimana yang ditawarkan untuk menjadi CPNS KODAM adalah anak dari saksi Toharudin yang bernama saksi Miftahudin dan juga anak dari sdr Musfiani yang bernama Muhammad Muchlissin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada tahun 2016 ada pergi dan bertamu ke rumah Saksi Linda Citra Lella di Pontianak, bersama dengan Sdr. SUBANDI dan saat itu saksi Linda dikenalkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan mengenai meminta tolong mengurus ponakannya yang bernama Miftahudin agar bisa masuk atau lulus menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura di rumah saksi Linda yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya kemudian saksi Linda Citra Lelli menjawab ya kalau bisa Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa jawab okelah nanti Terdakwa akan memberitahu saksi Linda kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Sambas dan memberitahu kepada saksi Toharudin Alias Toha Bin Muntaha dimana saat itu saksi Toharudin sedang berada di Wonosobo lalu Terdakwa menelepon saksi Toharudin, kemudian diangkat oleh saksi Manisem Binti Parjo, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan dari SMA bisa dan dari D3 juga bisa, kemudian saksi Manisem mengatakan bahwa sedang berada di Jawa dan dijawab Terdakwa "iyalah, nanti saya ke rumah";

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi Manisem dan meminta DP (uang muka) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai panjar agar posisi CPNS tidak diambil oleh orang lain dan kemudian uang panjar sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut saksi Miftahudin kirimkan ke rekening BRI milik Terdakwa; Bahwa kemudian 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa ada menelepon lagi dan meminta uang dan menyuruh agar mengirimkan lagi sejumlah uang Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa dengan alasan karena uang tersebut akan disetorkan, lalu pada tanggal 07 September 2016 saksi Miftahudin, saksi Toharudin dan saksi Manisem pergi ke Bank Mandiri dan mengirimkan uang sejumlah Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank mandiri atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pengiriman uang tersebut saksi Miftahudin diperintahkan oleh Terdakwa untuk ke Jakarta dan setelah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jakarta saksi hanya belajar dengan pemberi materi yang mana hanya satu orang saja pematerinya mengenai Pertahanan Negara, Bahasa Indonesia, tentang pasal-pasal dan lain-lain dan Saksi Miftahudin tidak kenal siapa orang yang memberikan materi pelatihan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Miftahudin kenal dengan saksi Linda ketika dipertemukan oleh Terdakwa katanya bahwa Linda adalah sebagai Panitia penerimaan CPNC Kodam XII Tanjung Pura Pontianak dan saksi Miftahudin dikenalkan dengan saksi LINDA CITRA LELA saat berada di Pontianak dalam rangka pengukuran tinggi badan dan berat badan;

Menimbang, bahwa berkas permohonan menjadi PNS tersebut saksi Miftahudin serahkan kepada Terdakwa dengan persyaratan berupa : Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMA, Ijazah D3, Ijazah SMP, Ijazah SD dan pas photo ukuran 4x6 sebanyak dua lembar dan kemudian saksi Miftahudin menjalani pelatihan di Jakarta hari dan tanggalnya sudah lupa pada bulan Desember 2016 bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jakarta selama 1 (satu) minggu / 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Miftahudin dan saksi Toharudin menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang kapan bisa masuk atau lulus, Terdakwa selalu menghindari dan mengatakan ditunggu saja dulu dan sampai sekarang tidak ada kejelasan menjadi CPNS di Lingkungan Kodam sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Toharudin melaporkan Terdakwa ke polisi karena saksi Miftahudin tidak juga dipanggil menjadi PNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah saksi Toharudin dan saksi Miftahudin kirimkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Toharudin, saksi Miftahudin dan saksi Manisem percaya dengan Terdakwa karena para saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah seorang PNS Perawat yang bekerja di Puskesmas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah, selain itu Terdakwa adalah tetangga para saksi dan Terdakwa juga menjanjikan kalau tidak jadi uang akan dikembalikan, sehingga Saksi Toharudin, saksi Miftahudin dan saksi Manisem percaya saja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Miftahudin / orang tuanya yang bernama saksi Toharudin dengan jumlah total sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dan yang kedua pada bulan September 2016, sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang dengan jumlah total Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA melalui transfer ke nomor rekening miliknya di Bank BRI dan Bank Mandiri secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun Terdakwa belum dapat memperlihatkan tanda bukti setorannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Linda Citra Lelli bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp60.000.000,- dan sisanya Rp 60.000.000,- belum diserahkan kepada saksi Linda namun saksi Linda membuat kwitansi tersebut secara global/menyeluruh dengan peserta-peserta CPNS lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Miftahudin ternyata tidak diterima sebagai CPNS karena setelah Terdakwa ketahui tidak ada penerimaan resmi pembukaan pendaftaran PNS dari KODAM XII Tanjung Pura Pontianak;

Menimbang, bahwa selain saksi Toharudin yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak yaitu orangtua saksi Muhammad Muchlis yang bernama sdri MUSFIANI dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Linda Citra Lella; Bahwa untuk sdri. MUSFIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa



secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali transfer akan tetapi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS di Kodam;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Toharudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TOHARUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PURWADI bin MISDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Toharudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PURWADI bin MISDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs



- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

Dikembalikan kepada Terdakwa PURWADI bin MISDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh **Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Patwiansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,



Patwiansyah, S.H.